



Nomor : 1766/BRIK-VLK/IX/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

CV Nenci Citra Permata

Jl. Raya Vila Nusa Indah II Blok Z.4/7 RT 001/RW 026, Desa Bojongkulur

Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat

Attn : Bapak H. Irde Amka Heripen

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1337/BRIK-VLK/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. CV Nenci Citra Permata memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0289 yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2015 dan berlaku sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018.
2. Penilikan dilakukan setiap satu tahun sekali selama masa berlaku S-LK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya S-LK.  
PT BRIK Quality Services telah menugaskan tim audit untuk melakukan penilikan I sesuai surat No. 1337/BRIK-VLK/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.
3. Pada tanggal 25 Juli 2016 tim audit berada di lokasi pabrik CV Nenci Citra Permata yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Blok Rancagede, Desa Sucikaler, Kec. Karangpawitan, Kab. Garut, Prov. Jawa Barat. Kegiatan verifikasi pada hari pertama tidak dapat dilakukan karena tidak ada penunjukan wakil manajemen dari pimpinan CV Nenci Citra Permata serta tidak tersedia data dan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan SVLK.
4. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P. 14/PHLP/SET/4/2016 (Lampiran 3.4), S-LK dibekukan apabila pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan. Maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0289 atas nama CV Nenci Citra Permata dibekukan** terhitung tanggal 5 September 2016. Pembekuan S-LK ini dapat diakhiri apabila dilakukan audit khusus dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal pembekuan S-LK CV Nenci Citra Permata memenuhi persyaratan SVLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P. 14/PHLP/SET/4/2016.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 September 2016

PT BRIK Quality Services

**SOEWARNI**

Direktur Utama



LVLK BRIK-QS

# PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional  
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu  
LVLK-001-IDN

Nomor : 2361/BRIK-VLK/XII/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0289

Kepada Yth.

CV Nenci Citra Permata

Jl. Raya Vila Nusa Indah II Blok Z.4/7 RT 001/RW 026, Desa Bojong Kulur

Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat

Attn : Bapak H. Irde Amka Heripen

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1766/BRIK-VLK/IX/2016 tanggal 5 September 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0289 atas nama CV Nenci Citra Permata telah dibekukan pada tanggal 5 September 2016 sesuai dengan surat kami No. 1766/BRIK-VLK/IX/2016 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0289 atas nama CV Nenci Citra Permata dicabut** terhitung tanggal 5 Desember 2016.
3. Kami minta agar CV Nenci Citra Permata mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0289 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Desember 2016

PT BRIK Quality Services

Soewarni  
Direktur Utama